

## **Urgensi *Rapak* (Validasi Data Calon Pengantin) Terhadap Keabsahan Pernikahan**

**Mahmudha Nurkhovivah<sup>1\*</sup>, Imdad Musyafa A<sup>2</sup>, Wildan A<sup>3</sup>, Otavia B<sup>4</sup>, Aulia R<sup>5</sup>,  
Anisa Nur<sup>6</sup>, M.Daffa A<sup>7</sup>, Dia Ayyu<sup>8</sup>**

Hukum Keluarga Islam, Falkutas Syariah IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>[Email:nurkhovivah@gmail.com](mailto:nurkhovivah@gmail.com)<sup>2</sup>[musyafa@gmail.com](mailto:musyafa@gmail.com)<sup>3</sup>

[wildana@gmail.com](mailto:wildana@gmail.com)<sup>4</sup>[otaviaberlina@gmail.com](mailto:otaviaberlina@gmail.com)<sup>5</sup>

[rahmatianto.13@gmail.com](mailto:rahmatianto.13@gmail.com)<sup>6</sup>[anisakanifah@gmail.com](mailto:anisakanifah@gmail.com)

<sup>7</sup>[daffadollar7@gmail.com](mailto:daffadollar7@gmail.com)<sup>8</sup>[draayu445@gmail.com](mailto:draayu445@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi *rapak* dalam memvalidasi keabsahan data calon pengantin dalam proses perkawinan di KUA kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumen dan data observasi. Kajian ini menghasilkan temuan: *Pertama*, PMA No. 20 tahun 2019 yang digunakan KUA sebagai acuan pencatatan pernikahan. *Kedua*, dilihat dari proses *rapak* yang terjadi di KUA ditemukan perbedaan data calon pengantin dan penyebab dilakukannya perpindahan wali ke wali hakim. Atas dasar itu, maka adanya *rapak* (Validasi Data Calon Pengantin) ini sangat penting bahkan menentukan adanya keabsahan pernikahan di Indonesia. Eksistensi *rapak* dapat meminimalisir adanya kecurangan administrasi, pemalsuan data dan tindakan merugikan yang berkedok di balik ikatan perkawinan

**Kata Kunci:** *Rapak*; keabsahan pernikahan; calon pengantin

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah suatu akad yang kuat *mitsaqon goalidhon* bagi kedua pasangan untuk menghalalkan hubungan biologis dengan sukarela berdasarkan syariat islam. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, melainkan juga dengan ikatan bathin. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa dan lain-lain, melainkan suatu perjanjian suci *mitsaqon gholidhon*, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.

Sebelum terjadinya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, Wajib

dilaksanakan pemeriksaan nikah oleh PPN kepada calon pengantin dan Wali Nikah, dalam istilah Kantor Urusan Agama disebut Rapak. Yakni Pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah, dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai, apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala Desa/lurah dan instansi lainnya dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan. Apabila pemeriksaan calon suami isteri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang diperiksa halaman 3 model NB ditulis tanggal dan hari pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah ditulis dalam lembaran Daftar Pemeriksaan Nikah (Formulir Model NB), ruang II, III dan IV rangkap dua.

Hasil pemeriksaan dibacakan kembali dan jika diperlukan diterjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. Selanjutnya kedua lembar Model NB tersebut, pada halaman 3 ditanda tangani oleh yang diperiksa dan Pembantu PPN yang memeriksa. Sesuai pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB kemudian dibuat pengumuman (Model NC).<sup>1</sup>

Adapun ketentuan Rapak sebagaimana Keputusan Menteri Agama RI. No. 477 Tahun 2004 pasal 8 yaitu: 1) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dan ditandatangani oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut model NB; 2) Pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh Pembantu Penghulu diluar Jawa dibuat daftar pemeriksaan nikah rangkap dua, sehelai dikirim kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya beserta surat-surat yang diperlukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah akad nikah dilaksanakan dan sehelai lainnya untuk arsip; 3) Calon suami, calon isteri dan wali nikah, masing-masing mengisi daftar pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kolom 1, 2 dan 3 sedangkan kolom yang lain diisi oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu; 4) Apabila mewakili tidak dapat menulis, maka kolom 1, 2, 3 dan 4

---

<sup>1</sup> Dirjen Bimais dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta:2004), 8-9.

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dan dibacakan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu; 5) Apabila lembar pertama daftar pemeriksaan hilang, maka oleh Pembantu Penghulu dibuat salinan dari daftar kedua dengan berita acara tentang sebabsebab hilangnya lembar pertama tersebut.

Hal tersebut juga disebutkan pada pasal 9 yang berisi sebagai berikut: 1) Apabila calon suami atau wali nikah bertempat diluar wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaanya dilakukan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu; 2) Penghulu atau Pembantu Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa calon suami atau wali nikah, kemudian mengirimkan daftar pemeriksaan kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu ditempat pelaksanaan pernikahan; 3) Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan/ketentuan tersebut dalam pasal 7, maka hal tersebut segera diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu menurut model N-8.

Juga disebutkan pada pasal 10 yang berisi sebagai berikut: 1) Calon suami isteri yang mengadakan perjanjian perkawinan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan; 2) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 diatas kertas bermaterai cukup menurut peraturan perundang-undangan; lembar pertama untuk suami, kedua untuk isteri, ketiga untuk Penghulu dan keempat untuk Pengadilan; 3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali; 4) Suami yang mengikrarkan sigat taklik talak dianggap sah bila ditandatangani setelah akad nikah dilaksanakan; 6) Sighat taklik talak ditetapkan oleh menteri Agama; 7) Dalam daftar pemeriksaan dicatat ada atau tidak ada perjanjian perkawinan atau taklik talak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6).<sup>2</sup>

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 298 tahun 2003 Bab IV pada pasal 7, 8, tentang pemeriksaan nikah. Disebutkan pada pasal 7 yaitu: “PPN atau Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami,

---

<sup>2</sup> Abd.Basit Misbachul Fitri, “ Studi Analisis Pengaruh Rapak (pemeriksaan nikah) terhadap keabsahan administrasi dan hukum perkawinan menurut KMA RI. No. 298 tahun 2003”, Dalam *jurnal Syariah dan hukum islam*, vol. 4, No.1 , (Juni 2019), 46-59.

calon isteri, dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB". Yang dimaksud pemeriksaan Nikah sebagaimana dalam pasal 7 Disebutkan pada pasal 8 yaitu:

1) Dalam melakukan pemeriksaan nikah diperlukan penelitian terhadap: a) Surat keterangan untuk nikah menurut model N-1; b) Kutipan akan kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa/pejabat setingkat menurut model N-2; c) Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3; d) Surat keterangan orang tua (ibu bapak) dari Kepala Desa/pejabat setingkat menurut model N-4; e) Izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5; f) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas diperlukan izin dari Pengadilan; g) Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun; h) Jika calon mempelai anggota TNI/POLRI diperlukan surat izin dari atasannya/kesatuannya; i) Akta cerai atau buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989; j) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh Kepala Desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda/duda yang akan menikah; k) Izin kawin dari kedutaan bagi warga negara asing.

Jika kutipan pendaftaran buku talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (J) rusak atau hilang, maka dapat diminta duplikatnya atau keterangan lain sebagaimana diatur pasal 37 ayat (1) keputusan ini.

Jikalau terjadi kekurangan atau cacat persyaratan Administrasi Pencatatan nikah, maka Kantor Urusan Agama berhak menolak pencatatan nikah atau penolakan kehendak nikah. Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah pada pasal 14 bab VI tentang penolakan kehendak nikah disebutkan beberapa hal yang menyangkut persyaratan secara administratif tentang proses pendaftaran nikah. Pasal 14 bab VI tentang penolakan nikah menjelaskan: 1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya menurut model N-9; 2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan setempat; 3) Apabila Pengadilan memerintahkan pelaksanaan pernikahan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan melangsungkan pernikahan.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan betapa pentingnya Rapak (Pemeriksaan Nikah) yang dilakukan PPN di Kantor Urusan Agama sebelum dilaksanakan akad nikah adalah Dalam rangka untuk mencari kejelasan (Tabayyun) keberadaan baik status Calon Pengantin laki-laki maupun wanita sebagaimana data N1, asal-usul tertuang dalam N2, alamat calon pengantin dan orang tua, baik kandung maupun orang tua angkat, keberadaan calon pengantin, kesiapan dan kesanggupan persetujuan mereka menikah atas dasar suka sama suka atau paksaan sebagaimana dalam data N3, hakikat wali nikah yakni wali nikah sebenarnya sebagaimana urutan wali dalam hukum Islam jumlah mahar (kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita) yang diberikan oleh Calon suami kepada calon isteri agar tidak memberatkan suami. Melalui proses Rapak (Validasi Data Calon Pengantin) inilah PPN dan kesra mengetahui dan menemukan kejelasan (*tabayyun*) k calon pengantin dan walinya, makanya melalui Keputusan Menteri Agama RI. No. 298 Tahun 2003. Oleh PPN kepada Calon pengantin dan Wali Nikah. Kesesuaian data dan fakta agar tidak terjadi pemalusan data, identitas, status, alamat bahkan wali Nikah. Karena selama ini banyaknya calon pengantin yang hoak sebagaimana surat Al-Hujurot [49] ayat 6 : <sup>3</sup>

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.*

Berkas administrasi Calon pengantin atau data yang dikirim kepada Kantor Urusan Agama jika terjadi ketidakcocokan dengan aslinya/faktanya akan diketahui ketika diselenggarakan rapak (Validasi Data Calon Pengantin), maka dalam keadaan ini dikatakan cacat administrasi yang berpengaruh terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan di Indonesia sehingga mengakibatkan Kantor Urusan Agama berhak menolak pendaftaran perkawinan yang cacat administrasi.

## METODOLOGI

---

<sup>3</sup>Gramedia, Al Quran Qs Al Hujurot /48:6.

Dalam menyusunnya penulis menggunakan Metode Kualitatif, metode ini menggunakan legalitas pemeriksaan dan pencatatan perkawinan di Indonesia menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. No. 298 Tahun 2003. Dengan PPN kepada calon mempelai dan wali nikah. Tentang pentingnya Rapak (Validasi Data Calon Pengantin) terhadap sahnya perkawinan di KUA Sukorejo. Kemudian dianalisis secara kritis dan dibandingkan. Bahan kajian berasal dari observasi dan sumber kepustakaan, antara lain buku dan dokumen. Teknik pengumpulan data observasi. Yang pertama adalah pengumpulan data melalui wawancara dengan PPN (Pendaftar Nikah) di KUA. Kedua, dilakukan melalui studi kepustakaan. data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam artikel ini. Yaitu istilah Rapak (Pemeriksaan Nikah) yang dilakukan oleh PPN kepada calon mempelai pada hari menjelang pendaftaran dan akad nikah. Dalam proses rafa, ada sinkronisasi antara data administrasi (nama, alamat, status, dan wali nikah calon mempelai), serta pernyataan persetujuan antara catin, wali nikah dan kesanggupan untuk menentukan nominal mahar pernikahan . jika Rapak (Validasi Data Calon Pengantin) sesuai dengan administrasi dan kenyataan, maka akad nikah dapat berlangsung dan dikategorikan menurut aturan hukum perkawinan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Pencatatan Perkawinan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pencatatan atau catatan berasal dari kata catat yang mengandung arti, memasukan kedalam buku atau mendaftar.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1 Nomor 1974 menjelaskan Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rachmdi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 3.

<sup>5</sup> Rian M.Sirait, “ Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia”, *Dalam jurnal Juristic*, Vol.1 No.1 (April 2021), 6-7.

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukunnya, yang akan terpenuhi sesuai dengan budaya dan agamanya masing-masing. Terjadilah perkawinan yang sah terutama dimata agama dan masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrative.<sup>6</sup>

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa: 1) Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk; 2) Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dengan kata lain, menurut agama islam, pendaftaran pasangan suami istri dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang biasanya bersamaan dengan akad nikah. Bagi pemeluk katolik, Kristen, Budha, Hindu, pendaftaran di kantor catatan sipil dilakukan setelah kedua mempelai menikah menurut agama masing-masing. Misalnya, dalam kasus pindah agama

---

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976), 16.

kekatolik atau Kristen, pasangan pengantin terlebih dahulu melakukan prosesi pernikahan di gereja dengan surat nikah.<sup>7</sup>

Persyaratan perkawinan sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri Agama no 20 tahun 2019 Bagian Kedua Persyaratan Administratif Pasal 4, bahwasanya persyaratan pencatatan perkawinan meliputi: 1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: 1) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin; a) Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat; b) Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah; c) Foto kopi kartu keluarga; d) Surat rekomendasi nikah dari kua kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; e) Persetujuan kedua calon pengantin; f) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; g) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya; h) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; i) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; j) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional indonesia atau kepolisian republik indonesia; k) penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; l) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama; dan m) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau dudaditinggal mati.

Dalam hal warga negara indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut: 1) Surat pengantar

---

<sup>7</sup> Presiden RI, PP Nomor 9 tahun 1975, Jakarta.



dari perwakilan republik indonesia di luar negeri; 2) Persetujuan kedua calon pengantin; 3) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; 4) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; 5) Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan 6) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>8</sup>

### **Urgensi Rapak (Validasi Data Calon Pengantin) Terhadap Keabsahan Pernikahan**

Pemeriksaan Dokumen Pernikahan atau biasa dikenal sebagai Rapak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab ialah *rafaa'* yang berarti “mengangkat”. Uraian sederhananya ialah mengangkat ataupun membimbing ataupun membina calon pengantin saat sebelum melakukan akad nikah supaya paham serta dapat berjalan mudah dan dapat memenuhi setiap ketentuan serta rukun pernikahan yang ada baik dari segi agama maupun negara.

Pemeriksaan dokumen pernikahan merupakan suatu tahapan yang harus dilewati oleh setiap calon mempelai yang hendak melakukan akad pernikahan. Dalam penyebutannya dimasyarakat proses ini terdapat beberapa nama yang berbeda, akan tetapi kata *Rapak* lebih familiar. Sedangkan *Rapak* sendiri dalam bahasa arab memiliki makna mengangkat yang dapat diartikan sebagai pembinaan atau bimbingan terhadap setiap calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan agar keduanya mengerti apa saja yang diperlukan dalam syarat dan rukun dalam pernikahan.<sup>9</sup>

### **Mekanisme Pelaksanaan Rapak**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan calon pengantin wajib melakukan pendaftaran kehendak nikah dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan ke Kantor Urusan Agama sesuai dengan tempat tinggal calon pengantin wanita. Ketika sudah melakukan pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA akan memeriksa semua persyaratan untuk memastikan kelengkapan berkas. Tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

---

<sup>8</sup> Menteri agama RI., Op. Cit.

<sup>9</sup> Mohamad Hayatuddin, “Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di Kua Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019” dalam *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 25-26

Sukorejo Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dokumen secara terperinci. Dokumen yang diteliti yakni: a) Formulir Surat Pengantar Nikah (N1); b) Formulir Permohonan Kehendak Nikah (N2); c) Formulir Permohonan Pencatatan Isbat (N3); d) Formulir Persetujuan Calon Pengantin (N4); e) Formulir Surat Izin Orang Tua (N5); f) Formulir Surat Keterangan Kematian (N6); g) Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (N 7); h) Formulir Pemeriksaan Nikah (N8); i) Formulir Pengumuman Nikah (N9); j) Formulir Rekomendasi Nikah (N10); dan k) Formulir Surat Keterangan Wali.

Sebelumnya itu, kelurahan harus memberikan tanda tangan dengan stempel basah asli dari kelurahan pada Surat Pengantar Nikah (N1), Surat Keterangan Kematian (N6) dan Surat Keterangan Wali. Dari kelurahan berkas perkawinan baru bisa dinaikkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo. Apabila dalam berkas tidak ada tanda tangan atau stempel basah dari kelurahan maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo akan menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan dengan mengeluarkan Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (N7). Tanda tangan dan stempel basah dari kelurahan merupakan salah satu bukti bahwa dokumen yang dilampirkan telah bisa dipastikan keasliannya, sehingga tinggal dilakukan pemeriksaan data pelengkap sebagai perbandingan seperti Akta Kelahiran, KK, KTP, Ijazah, dan lain sebagainya.

Pemeriksaan dokumen kepada calon suami/istri serta wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota dilakukan ketika pendaftaran kehendak nikah. Adapun ketika calon suami/istri serta wali tidak hadir saat pendaftaran kehendak nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA diberitahu untuk segera melengkapi persyaratan yang kurang. Setelah itu, sebelum akad nikah berlangsung verifikasi data kembali dilakukan kepada calon suami/istri serta wali. Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 bagian ketiga pasal 5, telah mengarahkan mengenai pemeriksaan dokumen pernikahan:

Kepala KUA kecamatan atau penghulu memeriksa catatan-catatan yang telah dilampirkan oleh calon pasangan, istri atau penjaga pada saat peringatan harapan pernikahan: a) Pengkajian arsip pernikahan oleh kepala KUA atau pencatat nikah dengan memperkenalkan calon pasangan, istri dan wali. bertekad untuk mengetahui apakah ada hambatan dalam pernikahan; b) Apabila ditemukan bahwa baik calon mempelai maupun

wali merupakan seorang yang buta aksara maka penandatanganan bisa digantikan menggunakan cap jempol; c) Pemeriksaan dokumen pernikahan dilaksanakan dilingkup wilayah dilaksanakannya akad nikah; d) Apabila ditemukan kekurangan pada dokumen yang semestinya baik dari kedua mempelai maupun wali, maka kepala KUA atau penghulu memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk melengkapinya sekurangnya yakni satu hari sebelum dilaksanakan akad; e) Setelah terlaksananya pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan dokumen tersebut dituliskan pada lembar pemeriksaan yang kemudian ditanda tangani oleh kedua calon mempelai, wali nikah, beserta penghulu/kepala KUA.<sup>10</sup>

### **Tujuan dilaksanakan Rapak**

*Rapak* merupakan bagian yang sangat penting sebelum akad nikah dilaksanakan, ada beberapa tujuan dilaksanakannya rapak yaitu: a) Wali nikah, Salah satu tujuan adanya wali nikah untuk mengetahui nasab kekeluargaan, serta keabsahan pernikahan yang sah. Perkawinan harus dilaksanakan dengan wali, apabila tidak dilaksanakan dengan wali atau yang berhak maka pernikahannya tidak sah;<sup>11</sup> b) Memantapkan niat bagi kedua mempelai terutama bagi laki-laki ketika mengucapkan qabul agar proses akad bisa berjalan sesuai syari'at islam; c) Untuk memberikan pemahaman kepada pasutri mengenai bagaimana pentingnya memahami rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah

### **Praktek Rapak Pernikahan DI KUA Kecamatan Sukorejo**

#### **Perbedaan Data Calon Pengantin**

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Menteri agama RI.,Op.cit.

<sup>11</sup> Achamd Asfi Burhanudin, “ Perkawinan dan keharusan pencatatannya”, dalam *Jurnal El-Faqih*, Volume 3, Nomor 2, (Oktober 2017), 4.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Auliyaussofi, Tanggal 10 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama Sukorejo Ponorogo.



Gambar 1.1 Data Diri Calon Pengantin

Sumber: Berkas Pendaftaran Pernikahan

Validasi data calon pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo, yang datanya tidak sesuai. Yaitu terjadi pada pernikahan calon pengantin Bagus Nur Ahmad dan Dyan Shaudati Muthaharoh yang akad dilaksanakan pada hari Selasa 24 Januari 2023 jam 09.00 wib bertempat di ds. Kedungbanteng kec. Sukorejo kab. Ponorogo. Menggunakan hakim sebagai wali nikah yaitu Muhamad Auliyaussofi, M.A, dengan maskawin uang tunai sebesar Rp. 241.000 dan cincin emas 2 gram, dengan 2 orang saksi yaitu hono dan dwi agus santoso, calon pengantin pria berstatus jejaka dan calon pengantin wanita berstatus janda cerai.

Tetapi terdapat kesalahan data nama pada calon pengantin wanita, yaitu perbedaan data pada nama di akte berbeda dengan nama di ijazah, dan KTP. Pada proses penginputan data pernikahan, staf KUA menulis nama calon pengantin perempuan menggunakan data dari akte kelahiran. Kemudian saat proses *Rapak* nama calon pengantin wanita tidak sesuai dengan data, data yang di akte bernama Dian Syaughati Muthoharoh, sedangkan data yang di ijazah, KTP dan akta cerai bernama Dyan Shaudati Muhaharoh.

Kemudian datang ke Dukcapil, dari Dukcapil di arahkan untuk menyesuaikan nama yang ada di ijazah, ktp dan akta cerai. Sehingga pengantin wanita harus mengubah namanya di akta kelahiran sesuai dengan nama yang ada di ijazah KTP dan akta cerai. Akta kelahiran yang baru boleh diserahkan ke KUA setelah akad pernikahan selesai akan

### Penyebab Perpindahan wali ke wali hakim

#### Wali Tidak Ditemukan/Hilang (*Hakim Mahqud*).

Pernikahan calon suami Iwan dengan status jejaka dan calon istri Siti Munawaroh dengan status janda cerai. Calon suami Iwan dengan orang tua kandung ayah bernama Bonikan dan ibu bernama Bibit. Calon istri Siti Munawaroh dengan orang tua kandung ayah bernama sadirun dan ibu bernama Patimah. kedua mempelai melaksanakan pernikahan pada hari Jumat 9 Desember 2022 pada jam 09.30 WIB, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 300.000.

Gambar 2.1 Surat  
Sumber: Berkas



Keterangan Anak Kandung  
Pendaftaran Pernikahan

Pernikahan  
Gede Sukorejo dengan  
*Mahqud*, Calon pengantin

*Mahqud* karena sadiran selaku bapak atau orang tua dari Siti Munawaroh tersebut di atas sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. calon istri Siti Munawaroh memberikan

dilaksanakan di masjid Watu  
menggunakan wali hakim  
menggunakan wali hakim

lampiran surat keterangan yang menyatakan bahwa orang tersebut di atas adalah anak kandung hasil perkawinan dari Sabirun (bapak) dan Patimah (ibu) dan tidak tercatat di KUA dengan alamat Dukuh Pintu RT 03 RW 01 Desa Sidorejo.

**Hakim Adam Wali/Walinya Habis (*Adamul Wali*)**

Pernikahan yang dilaksanakan hari Rabu 14 Desember 2022 bertempat di rumah dengan mas kawin Rp.100.000 yaitucalon mempelai pria bernama Anton dengan status jejaka dan calonmempelai wanita bernama Dwi Yanuarti dengan status janda cerai. Anton dengan orang tua kandung ayah bernama Misiran dan ibu bernama Bibit. dan Dwi Yanuarti orang tua kandung ayah bernama Yadiran (alm), dan ibu bernama Jainem (alm) pernikahan kedua mempelai menggunakan wali hakim karena wali nasab tidak ada atau habis.

**PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, menurut pandangan penulis adanya *Rapak* (Validasi Data Calon Pengantin) ini sangat penting bahkan menentukan adanya keabsahan pernikahan di Indonesia, dalam hukum perkawinan di Indonesia. Adanya kewajiban pencatatan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) berguna untuk mengontrol adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya adalah mencederai tujuan hukum perkawinan. Praktik kecurangan oknum ini terjadi dengan cara memalsukan identitas berupa nama, alamat, status, sehingga pelaku ini bebas melakukan praktek perkawinan dimana mana. Dalam permasalahan yang dialami di KUA Sukorejo terdapat permasalahan perbedaan nama, perpindahan wali yang tidak ditemukan dan walinya habis. Melihat kenyataan masyarakat tersebut, maka perlu diadakan Rapak (Validasi Data Calon Pengantin) yang berguna untuk meminimalisir adanya kecurangan administrasi, pemalsuan data dan tindakan tindakan merugikan yang berkedok di balik ikatan perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2014.

Auliyaussofi, Muhammad (Kepala KUA) wawancara oleh Annisa. KUA Sukorejo.

Tanggal 10 Febuari 2023.

Burhanudin, Achamd Asfi “ Perkawinan dan keharusan pencatatannya”, dalam *Jurnal El-Faqih*, Volume 3, Nomor 2, 2017.

Hayatuddin, Mohamad. “Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di Kua Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019” dalam *Skripsi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Hidayati, Umi (Staff KUA) wawancara oleh Otavia. KUA Sukorejo. Tanggal 8 februari 2023.

Keputusan Menteri Agama RI. No 477 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Kehendak Nikah.

Menteri Agama, Peraturan Menteri Agama (PAM) Nomor: 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata urusan Agama. Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 154 Tahun 1991. Jakarta, 1991.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pencatatan Pernikahan. Jakarta, 2019.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta, 1975.

Saleh, K. Wantji. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976.

Sirait, Rian M. “Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia”. *dalam jurnal Juristic*. Vol.1 No.1, 2021.

Usman, Rachmdi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.